



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 321/Pdt.G/2016/PA.Dps

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gg I No. 28 A, Banjar Sumuh, Desa/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gg I No. 20E, Banjar Sumuh, Desa/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 30 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, kab/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 22 Juli 1999, sesuai Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/139/VII/99 tertanggal 22 Juli 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizky Putra Sugiarto, laki-laki, lahir tanggal 31 Juli 2005, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya;
 - b. Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak bekerja rutin;
 - c. Tergugat juga pernah dua kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berbuat sesuatu tanpa adanya bukti yang benar;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 2 minggu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sukari bin Saderi) terhadap Penggugat (Yuana Iriana binti Dirjo Wiranto);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sukari bin Saderi) terhadap Penggugat (Yuana Iriana binti Dirjo Wiranto)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 02 September 2016 dan 20 September 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuana Iriana dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 11 Nopember 2013, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/139/VII/99 atas nama Sukari bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saderi dan Yuana Iriani binti Dirjo Wiranto, tanggal 22 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. Yunus Sarianto bin Dirjo Wiranto, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gang 1 No.28A, Banjar Sumuh, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, namanya Sukari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat malas kerja, kerjanya hanya memancing, sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat kadang yang minta kepada Penggugat. Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja sendiri. Tergugat kerja dibengkel adiknya, tetapi bila ada teman yang mengajak memancing, Tergugat memancing. Tergugat terlalu pencemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. Endang Muftari binti Muhammad, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gang 1 No.28A, Banjar Sumuh, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan saksi lihat dan dengar sendiri;
- Bahwa sebabnya karena Penggugat dituduh oleh Tergugat berselingkuh dan Tergugat suka cemburu pada Penggugat. Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kerja dibengkel. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik, saksi pernah melihat bekasnya dipinggang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

هل قح ال ملاظ وهف بجي ملو نيملسلا ماكح نم مكاح لا بعد نم

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak 3 tahun yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya; Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak bekerja rutin; Tergugat juga pernah dua kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat; Tergugat sering menuduh Penggugat berbuat sesuatu tanpa adanya bukti yang benar;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 2 minggu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 Juli 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Yunus Sarianto bin Dirjo Wiranto dan Endang Muftari binti Muhammad, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 1 (satu) orang. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering bertengkar karena Penggugat dituduh oleh Tergugat berselingkuh dan Tergugat suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu pada Penggugat. Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kerja dibengkel. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik, saksi II pernah melihat bekasnya dipinggang. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat lebih dari 1 (satu) bulan hingga sekarang. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering bertengkar karena Penggugat dituduh oleh Tergugat berselingkuh dan Tergugat suka cemburu pada Penggugat. Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/rumah lebih dari 1 (satu) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, Tergugat yang sudah tidak mepercayai lagi dengan keberadaan Penggugat, padahal seharusnya suami istri saling percaya mempercayai, saling kasih mengasihi, saling melindungi. Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 1 (satu) bulan. Selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami yang baik sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

يَلِكْلَابٌ عَقْرُفَلَا بِلَا لَصَوْتَا بَابِسَا مَسْح نَال هَجُو لَك نَم كَلْذ دَسِي الْأُو اَم لِيْبِس عَقْرُفَلَا بِلَا نُوْكِي نَا نَغْبِنِي
عَمَجَلَا بَف دَهْتَجَا اَمْلَكْف عَنَابَطَلَا ضَعْب فَلَاي اِل اَم عَنَابَطَلَا نَم نَاْهِنَم .لَخَلَاو رَرْضَلَا نَم اَهْوَجُو بَضْتَقِي
شِيَاعَمَلَا تَصَفْتُو فَالْخَلَا يَاوْبِنَلَاو . رَشَلَا دَاَز اَمْهِنِيْب



Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sukari bin Saderi) terhadap Penggugat (Yuana Iriana binti Dirjo Wiranto);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ardiansyah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Ardiansyah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)